



**PENDAPAT  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR A10411**

**TENTANG**

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
TOMORI E&P LIMITED OLEH MITSUBISHI CORPORATION**

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 13 Tahun 2010"), pada tanggal 1 Maret 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Mitsubishi Corporation atas Pengambilalihan Saham Tomori E&P Limited oleh Mitsubishi Corporation;
- 1.2 Pada tanggal 4 Mei 2011, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 26/KPPU/Pen/V/2011.

## II. PARA PIHAK

### 2.1 Mitsubishi Corporation ("MC")

MC merupakan perusahaan yang didirikan di Jepang berkedudukan di 3-1, Marunouchi 2 – chome, Chiyoda-ku, Tokyo pada tahun 1954. MC bergerak di bidang:

- ✓ Pembelian, penjualan, dan *trading*:
  - Batu bara, minyak bumi, gas, dan bahan bakar lainnya;
  - Besi dan produk besi lainnya;
  - Mesin, peralatan mekanik, peralatan dan instrumen, kendaraan, perkapalan dan penerbangan, sekaligus suku cadang;
  - Makanan dan minuman, minyak dan lemak, resin, rokok, garam, dan produk pertanian lainnya;
  - Pupuk, dan bahan baku lainnya;
  - Tekstil, dan bahan bakunya;
  - Kayu, produk kayu seperti semen, gelas, dan keramik lainnya;
  - Produk kimia, kosmetik, gas tekanan tinggi dan obat-obatan;
  - Karet, kulit, kertas, dan produk turunanya
- ✓ Pertumbuhan, eksplorasi, produksi, manufaktur, pengolahan, pembuangan limbah, dan komoditi daur ulang;
- ✓ Perbaikan, pemasangan, *leasing*, pemeliharaan mesin;
- ✓ Akuisisi, rencana pertumbuhan, pemeliharaan dan penjualan hak properti;
- ✓ Penjualan gas emisi;
- ✓ Bisnis terkait pengumpulan, pengolahan, dan informasi penjualan;
- ✓ Telekomunikasi, penyiaran, periklanan;
- ✓ Manajemen fasilitas kesehatan, hotel, fasilitas olahraga, teater, restoran, dan perjalanan;
- ✓ Bisnis konstruksi;
- ✓ Pembelian dan penjualan properti;
- ✓ Bisnis generator listrik dan bisnis yang berkaitan dengan pasokan listrik dan sumber energi;
- ✓ Bisnis yang berkaitan dengan pasokan dan pengolahan air;
- ✓ Bisnis keuangan;
- ✓ Bisnis yang berkaitan dengan distribusi investasi komoditas;
- ✓ Pembelian dan penjualan komoditi;
- ✓ Bisnis pergudangan;
- ✓ Tanah, transportasi udara dan bisnis *forwarding*/pengiriman;
- ✓ Agen, broker, dan *wholesaler*;
- ✓ Bisnis asuransi non-kesehatan;
- ✓ Jasa konsultasi; dan

Komposisi kepemilikan saham MC adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1	Japan Trustee Services Bank, Ltd.	7,52
2	Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd.	5,30
3	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	4,81
4	Meiji Yasuda Life Insurance Company	4,22
5	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Mitsubishi Heavy Industries, Limited Account, Retirement Benefit Trust Account)	2,97
6	The Chase Manhattan Bank, N.A, London S.L. Omnibus Account	1,56
7	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd	1,55
8	SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT – TREATY CLIENTS	1,46
9	The Nomura Trust and Banking Co. Ltd. (Pension Benefit Trust and Banking Corporation)	1,34
10	State Street Bank and Trust Company 505225	1,22
11	Publik	68,05

Nilai penjualan dan aset MC 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*) adalah:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	\$ 60,308 juta	\$ 62,085 juta	\$ 42,669 juta
Nilai Aset	\$ 117,544 juta	\$ 110,283 juta	\$ 117,110 juta

Adapun di Indonesia, MC melakukan kegiatan usaha dengan memiliki anak perusahaan, yaitu:


- a. PT Mitsubishi Corporation Indonesia (MCI)
- b. PT MCX Asia (MCXA)
- c. PT Metal One Indonesia (MOI)
- d. PT Berlian Sistem Informasi (BSI)
- e. PT Tiga Berlian Auto Finance (TAF)
- f. PT Dipo Star Finance (DSF)
- g. PT Kaltim Parna Industri (KPI)

- h. PT Centram (Centram)
- i. PT Donggi Senoro LNG (DSLNG)

Selain memiliki anak perusahaan di Indonesia, MC juga memiliki beberapa *Participating Interest* (PI) di Indonesia yaitu:

- a. Tangguh LNG Project
- b. Kangean Energy Indonesia Ltd

Skema Kepemilikan Saham MC terhadap anak perusahaan yang berada di Indonesia dan *Participating Interest* di Indonesia adalah sebagai berikut:



2.2 Tomori E&P Limited (Tomori)


Tomori adalah perusahaan yang berdiri pada tanggal 13 November 2009 berdasarkan hukum Inggris dan Wales dan berkedudukan di Mid City Place 71 High Holborn London United Kingdom WC1V6BA. Tomori merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan, produksi dan penjualan minyak bumi mentah dan gas alam.

Komposisi kepemilikan saham Tomori adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1	Medco Energy International	100%

Tomori merupakan perusahaan yang dibentuk untuk memiliki PI dalam proyek eksplorasi minyak dan gas blok Senoro Toili Tomori. Dalam blok tersebut terdapat 3 perusahaan yang memiliki PI yaitu : Pertamina (50%), Medco E&P Tomori Sulawesi (30%) dan Tomori E&P Limited (20%). Tomori tidak memiliki aset karena untuk industri di sektor minyak dan gas yang berada di wilayah Indonesia, segala bentuk aset adalah milik negara. Selain itu, Tomori juga belum memiliki penjualan karena merupakan perusahaan yang baru saja berdiri, dan baru dalam tahap eksplorasi.

Skema Kepemilikan Saham Tomori adalah sebagai berikut:



**III. Kriteria Pemberitahuan**

- 3.1 Berdasarkan *Sales Purchase Agreement* pengambilalihan Tomori oleh MC dinyatakan lengkap pada tanggal 31 Januari 2011;
- 3.2 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara MC dan Tomori adalah sebesar Rp. 9.335.207.533.200,- (Sembilan Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara MC dan Tomori adalah sebesar Rp. 3.338.865.337.600,- (Tiga Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a PP 57/2010 **terpenuhi**.


3.3 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh MC terhadap Tomori tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

**IV. Tentang Transaksi**

4.1 MC mengambil alih 100 % saham Medco Energy International yang ditempatkan di Tomori senilai US\$ 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Dollar Amerika Serikat).

4.2 Dengan pengambilalihan tersebut mengakibatkan MC memiliki PI di Blok Senoro Toili melalui Tomori sebesar 20%.

4.3 Skema Kepemilikan Saham Tomori setelah diambilalih oleh MC adalah sebagai berikut:



**V. Tentang Alasan Pengambilalihan Saham**

5.1 MC melakukan pengambilalihan saham Tomori adalah bertujuan untuk memiliki PI dalam *Production Sharing Contract* (PSC) di Blok Senoro Toili. Gas yang dihasilkan dari PSC ini akan disuplai ke Pemerintah Indonesia dan DSLNG dimana MC merupakan pemegang saham secara tidak langsung.

5.2 Sebagian produksi gas alam yang diproduksi dari PSC di Blok Senoro Toili akan diproses untuk mencairkan gas alam di proyek LNG yang dirancang oleh DSLNG. LNG tersebut selanjutnya akan dijual dan didistribusikan kepada pembeli yang diekspektasikan termasuk pembeli di Jepang dan Korea Selatan.

- 5.3 Selain itu pengambilalihan ini juga bertujuan agar PSC di blok Senoro Toili dapat menyuplai sekitar 250 juta *cubic feet* (1 *cubic feet* = 28,3168 liters ) per hari kepada DSLNG.

## **VI. Tentang Pasar Bersangkutan**

### **6.1 Pasar Produk**

- 6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3 Tim menilai bahwa kegiatan usaha anak perusahaan MC di Indonesia adalah perdagangan, minyak dan gas, perusahaan radiator, sistem informasi, jasa penjualan mobil secara kredit, perusahaan amonia dan perusahaan makanan.
- 6.1.4 Dalam hal kegiatan usaha bidang minyak dan gas, MC melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan produksi melalui kepemilikan PI di Tangguh LNG Project dan Kangean Energy Ltd;
- 6.1.5 Tomori melakukan kegiatan usaha di Indonesia dalam bidang eksplorasi minyak dan gas melalui PI di blok Senoro Toili;
- 6.1.6 Bahwa dengan demikian Tim menilai terdapat jenis kegiatan usaha yang sama antara MC dan Tomori yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang menghasilkan minyak mentah dan gas alam;
- 6.1.7 Bahwa eksplorasi minyak merupakan kegiatan pencarian minyak bumi yang melibatkan bidang kajian kebumian yang pada akhirnya menemukan cadangan minyak bumi yang siap untuk diproduksi;
- 6.1.8 Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar dan terletak di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi dapat diolah lebih lanjut mejadi minyak tanah, bensin, lilin, aspal dan lain-lain;
- 6.1.9 Bahwa minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon dan sebagian besar seri alkana, namun bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya;

- 6.1.10 Bahwa walaupun minyak bumi terdiri dari beberapa campuran yang bervariasi komposisi dan kemurniannya, namun dalam tahap eksplorasi minyak bumi tidak dapat dipisahkan berdasarkan komposisi kemurniannya;
  - 6.1.11 Bahwa produk dari tahap eksplorasi adalah mengetahui berapa besar cadangan/*reserve* yang terdapat dalam lapisan kerak bumi;
  - 6.1.12 Bahwa eksplorasi gas alam merupakan kegiatan pencarian gas alam yang melibatkan bidang kajian kebumihan yang pada akhirnya menemukan cadangan gas alam yang siap untuk diproduksi;
  - 6.1.13 Gas alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang dapat ditemukan di ladang minyak dan tambang batu bara;
  - 6.1.14 Bahwa komponen utama gas alam adalah metana dan gas alam juga mengandung etana, propana, dan butana;
  - 6.1.15 Bahwa sistem gas alam meliputi:
    - 6.1.15.1 Transportasi melalui pipa salur;
    - 6.1.15.2 Transportasi dalam bentuk *Liquefied Natural Gas* (LNG);
    - 6.1.15.3 Transportasi dalam bentuk *Compressed Natural Gas* (CNG)
  - 6.1.16 Bahwa dari ketiga jenis transportasi di atas, Tim menilai gas alam tidak dapat dibedakan berdasarkan sistem transportasinya;
  - 6.1.17 Bahwa proses selanjutnya dari eksplorasi adalah eksploitasi lahan atau produksi;
  - 6.1.18 Bahwa pada tahap produksi, minyak bumi dan gas alam tidak dapat dipisahkan berdasarkan komposisi kemurnian dan sistem transportasinya;
  - 6.1.19 Berdasarkan keterangan di atas, terdapat 4 pasar produk dalam Penilaian ini yaitu pasar produk eksplorasi minyak bumi, pasar produk eksploitasi minyak bumi, pasar produk eksplorasi gas alam, dan pasar produk eksploitasi gas alam.
- 6.2 Pasar Geografis
- 6.2.1 Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, proses eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam termasuk pada kegiatan hulu;
  - 6.2.2 Bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam dilaksanakan di dalam suatu wilayah atau blok yang ditentukan oleh pemerintah;
  - 6.2.3 Bahwa wilayah/blok dimiliki oleh beberapa perusahaan yang memiliki PI yang diperoleh melalui proses tender yang dilakukan oleh Pemerintah;
  - 6.2.4 Bahwa pelaku usaha yang memiliki PI di suatu wilayah/blok menunjuk pelaku usaha yang akan menjadi operator dalam wilayah/blok tersebut;



- 6.2.5 Bahwa pelaku usaha yang memiliki PI dalam wilayah/blok yang sama tidak bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki PI lain;
- 6.2.6 Persaingan akan terjadi pada saat pelaku usaha di setiap blok bersaing dalam mencari pembeli minyak bumi dan gas alam;
- 6.2.7 Dengan demikian, pasar geografis dalam Penilaian ini adalah wilayah/blok eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam di Indonesia.

### 6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan terdapat 4 pasar bersangkutan dalam penilaian ini yaitu pasar eksplorasi minyak bumi, pasar eksploitasi minyak bumi, pasar eksplorasi gas alam dan pasar eksploitasi gas alam antar wilayah/blok di seluruh Indonesia.

## VII. Tentang Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar

### 7.1 Pangsa Pasar

7.1.1 Berikut adalah pangsa eksplorasi minyak di blok/wilayah seluruh Indonesia:

<b>No.</b>	<b>Wilayah/Blok Kerja</b>	<b>Pangsa Cadangan (%)</b>
1.	Coastal Plains Pekanbaru	2.67
2.	Tangguh	0.00
3.	Bawean	0.27
4.	Eastkal	1.80
5.	Makassar Strait	0.00
6.	Rokan	40.30
7.	Siak	0.00
8.	Seram Non Bula	0.50
9.	South East Sumatera	1.10
10.	Corridor	1.14
11.	South Jambi Blok B	0.03
12.	South Natuna Sea Blok B	2.36
13.	Sengkang	0.00
14.	Blok B	0.09
15.	North Sumatera Offshore	0.15
16.	Pase	0.04
17.	Pangkah	1.45

**VERSI PUBLIK**

18.	Korinci Baru	0.25
19.	Bentu	0.00
20.	Blok Bula-Seram	0.04
21.	Kangean	0.10
22.	West Madura Offshore	0.63
23.	Malaca Strait	0.76
24.	Brantas	0.07
25.	Blok Tarakan Kaltim	0.10
26.	Rimau	1.63
27.	Lematang	0.00
28.	South & Central Sumatra	0.05
29.	Cepu	8.27
30.	Tungkal	0.08
31.	Offshore North West Java	3.08
32.	Pertamina EP	22.24
33.	Onshore Salawati Basin	0.58
34.	Onshore Bangko	0.57
35.	Onshore Jabung	2.13
36.	Blok Selat Panjang	0.51
37.	Natuna Sea Blok A	1.01
38.	Madura Offshore PSC, Selat Madura	0.03
39.	Sampang PSC, Selat Madura	0.00
40.	Kakap	0.20
41.	Blok Sanga-sanga	0.34
42.	Merangin II	0.13
43.	Langgak	0.00
44.	Mahakam	3.22
45.	Tengah	0.02
46.	Jambi Merang	0.48
47.	Gebang North Sumatra Offshore	0.01

## VERSI PUBLIK

48.	Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan	0.09
49.	Blok Senoro - Toili	0.66
50.	Salawati Kepala Burung	0.08
51.	Tuban	0.47
52.	Ogan Komering	0.28

\* Nilai Total Cadangan Minyak di seluruh Indonesia pada tahun 2011 adalah 7.543.759,6 MSTB  
(Metric Stock Tank Barre).

7.1.2 Berikut adalah pangsa produksi minyak di blok/wilayah seluruh Indonesia:

No.	Wilayah/Blok Kerja	Pangsa Produksi (%)
1.	Coastal Plains Pekanbaru	1.83
2.	Tangguh	0.55
3.	Bawean	0.15
4.	Eastkal	3.12
5.	Makassar Strait	0.33
6.	Rokan	39.37
7.	Siak	0.26
8.	Seram Non Bula	0.29
9.	South East Sumatera	4.36
10.	Corridor	1.15
11.	South Jambi Blok B	0.00
12.	South Natuna Sea Blok B	5.90
13.	Sengkang	0.00
14.	Blok B	0.39
15.	North Sumatera Offshore	0.00
16.	Pase	0.00
17.	Pangkajene	0.31
18.	Korinci Baru	0.00
19.	Bentu	0.00
20.	Blok Bula-Seram	0.05
21.	Kangean	0.34

**VERSI PUBLIK**

22.	West Madura Offshore	1.48
23.	Malaca Strait	0.75
24.	Brantas	0.00
25.	Blok Tarakan Kaltim	0.29
26.	Rimau	1.82
27.	Lematang	0.00
28.	South & Central Sumatra	0.89
29.	Cepu	2.39
30.	Tungkal	0.06
31.	Offshore North West Java	3.45
32.	Pertamina EP	13.67
33.	Onshore Salawati Basin	0.71
34.	Onshore Bangko	0.01
35.	Onshore Jabung	1.44
36.	Blok Selat Panjang	0.03
37.	Natuna Sea Blok A	0.17
38.	Madura Offshore PSC, Selat Madura	0.31
39.	Sampang PSC, Selat Madura	0.00
40.	Kakap	0.45
41.	Blok Sanga-sanga	1.67
42.	Merangin II	0.12
43.	Langgak	0.06
44.	Mahakam	9.64
45.	Tengah	0.00
46.	Jambi Merang	0.18
47.	Gebang North Sumatra Offshore	0.00
48.	Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan	0.07
49.	Blok Senoro - Toili	0.18
50.	Salawati Kepala Burung	0.22
51.	Tuban	1.05

## VERSI PUBLIK

52.	Ogan Komering	0.49
-----	---------------	------

\* Nilai Total Produksi Minyak di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2011 adalah sebesar 904.916,4 BOPD (*Barrels of Oil per Day*)

7.1.3 Berikut adalah pangsa pasar eksplorasi dan produksi gas di blok/wilayah seluruh Indonesia:

No.	Wilayah/Blok Kerja	Pangsa Cadangan (%)
1.	Coastal Plains Pekanbaru	0.01
2.	Tangguh	26.95
3.	Bawean	0.03
4.	Eastkal	5.81
5.	Makassar Strait	0.00
6.	Rokan	0.70
7.	Siak	0.02
8.	Seram Non Bula	0.00
9.	South East Sumatera	0.64
10.	Corridor	9.85
11.	South Jambi Blok B	4.30
12.	South Natuna Sea Blok B	3.72
13.	Sengkang	0.67
14.	Blok B	0.42
15.	North Sumatera Offshore	1.09
16.	Pase	0.26
17.	Pangkah	0.67
18.	Korinci Baru	0.06
19.	Bentu	0.56
20.	Blok Bula-Seram	0.00
21.	Kangean	2.10
22.	West Madura Offshore	0.71
23.	Malaca Strait	0.09
24.	Brantas	0.09
25.	Blok Tarakan Kaltim	0.08

**VERSI PUBLIK**

26.	Rimau	0.05
27.	Lematang	0.25
28.	South & Central Sumatra	0.00
29.	Cepu	0.23
30.	Tungkal	0.50
31.	Offshore North West Java	1.42
32.	Pertamina EP	17.03
33.	Onshore Salawati Basin	0.11
34.	Onshore Bangko	0.85
35.	Onshore Jabung	1.78
36.	Blok Selat Panjang	0.04
37.	Natuna Sea Blok A	2.16
38.	Madura Offshore PSC, Selat Madura	0.45
39.	Sampang PSC, Selat Madura	0.00
40.	Kakap	0.18
41.	Blok Sanga-sanga	1.59
42.	Merangin II	0.00
43.	Langgak	0.00
44.	Mahakam	9.98
45.	Tengah	0.07
46.	Jambi Merang	1.19
47.	Gebang North Sumatra Offshore	0.48
48.	Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan	0.02
49.	Blok Senoro - Toili	2.45
50.	Salawati Kepala Burung	0.02
51.	Tuban	0.23
52.	Ogan Komering	0.07

\* Nilai Total Cadangan Gas di wilayah Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar 89.679,07 BSCF  
(*Billion Standard Cubic Feet*)

7.1.4 Berikut adalah pangsa produksi gas di blok/wilayah seluruh Indonesia

<b>No.</b>	<b>Wilayah/Blok Kerja</b>	<b>Pangsa Produksi (%)</b>
1.	Coastal Plains Pekanbaru	0.00
2.	Tangguh	12.70
3.	Bawean	0.06
4.	Eastkal	1.95
5.	Makassar Strait	0.27
6.	Rokan	0.56
7.	Siak	0.00
8.	Seram Non Bula	0.02
9.	South East Sumatera	1.51
10.	Corridor	11.19
11.	South Jambi Blok B	0.01
12.	South Natuna Sea Blok B	5.56
13.	Sengkang	0.48
14.	Blok B	3.97
15.	North Sumatera Offshore	0.00
16.	Pase	0.04
17.	Pangkah	0.49
18.	Korinci Baru	0.05
19.	Bentu	0.16
20.	Blok Bula-Seram	0.00
21.	Kangean	0.35
22.	West Madura Offshore	1.95
23.	Malaca Strait	0.08
24.	Brantas	0.05
25.	Blok Tarakan Kaltim	0.06
26.	Rimau	0.09
27.	Lematang	0.63
28.	South & Central Sumatra	1.52

## VERSI PUBLIK

29.	Cepu	0.07
30.	Tungkal	0.01
31.	Offshore North West Java	2.67
32.	Pertamina EP	11.63
33.	Onshore Salawati Basin	0.23
34.	Onshore Bangko	0.00
35.	Onshore Jabung	1.69
36.	Blok Selat Panjang	0.00
37.	Natuna Sea Blok A	1.86
38.	Madura Offshore PSC, Selat Madura	1.47
39.	Sampang PSC, Selat Madura	0.73
40.	Kakap	0.49
41.	Blok Sanga-sanga	4.71
42.	Merangin II	0.00
43.	Langgak	0.00
44.	Mahakam	29.75
45.	Tengah	0.00
46.	Jambi Merang	0.47
47.	Gebang North Sumatra Offshore	0.01
48.	Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan	0.01
49.	Blok Senoro - Toili	0.07
50.	Salawati Kepala Burung	0.08
51.	Tuban	0.13
52.	Ogan Komering	0.13

\*Nilai Total Produksi Gas di wilayah Indonesia pada Mei 2011 adalah sebesar 8.344,1 MMSCFD  
(*Million Standard Cubic Feet per Day*)

### 7.2 Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:



**HHI =  $\sum (S_i)^2$**  , dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.2.1 Nilai HHI untuk pasar eksplorasi minyak bumi

<b>HHI Cadangan Minyak</b>
<b>2238.97</b>

7.2.2 Nilai HHI untuk pasar eksploitasi minyak bumi

<b>HHI Produksi Minyak</b>
<b>1930.70</b>

7.2.3 Nilai HHI untuk pasar eksplorasi gas alam

<b>HHI Cadangan Gas</b>
<b>1308.81</b>

7.2.4 Nilai HHI untuk pasar eksploitasi gas alam

<b>HHI Produksi Gas</b>
<b>1406.49</b>

7.2.5 Bahwa Tim tidak melakukan penghitungan nilai HHI sebelum dan sesudah terjadinya pengambilalihan saham karena MC merupakan pelaku usaha di luar blok tersebut;

7.2.6 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU No. 22/2001), pelaku usaha hanya boleh memiliki 1 (satu) PI di semua blok di Indonesia. Kemudian UU No. 22/2001 tidak mengatur lebih lanjut mengenai afiliasi kepemilikan pelaku usaha yang memiliki PI tersebut;

7.2.7 Maka dengan pengambilalihan Tomori oleh MC tidak akan mengubah struktur kepemilikan wilayah/blok di Indonesia;

7.2.8 Berdasarkan perhitungan HHI untuk pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi diperoleh Nilai HHI dengan tingkat konsentrasi yang tinggi (Nilai HHI di atas 1800), namun berdasarkan nilai pangsa cadangan dan pangsa produksi wilayah/blok Senoro Toili yang sangat kecil sebagaimana dijelaskan pada angka

7.1.1 dan 7.1.2 di atas, Tim menilai proses pengambilalihan saham Tomori oleh MC tidak akan menciptakan adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat karena kecilnya pangsa pasar di wilayah/blok Senoro Toili serta gabungan pangsa pasar keduanya. Oleh karena itu, Pengambilalihan saham Tomori oleh MC tidak akan berdampak banyak terhadap struktur pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan pengambilalihan tersebut tidak akan menciptakan dominasi pelaku usaha tertentu di pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi;

- 7.2.9 Berdasarkan perhitungan Nilai HHI untuk pasar eksplorasi dan eksploitasi gas alam di Indonesia diperoleh nilai dibawah 1800, yang menunjukkan tidak adanya kepemilikan dominan yang dimiliki oleh wilayah/blok tertentu dalam eksplorasi dan eksploitasi gas alam;
- 7.2.10 Bahwa minyak bumi dan gas alam merupakan aset yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, maka dari itu pengaturan mengenai penunjukkan pelaku usaha yang memiliki PI di setiap wilayah/blok, penandatanganan kontrak kerjasama, penentuan harga diawasi oleh Kementerian ESDM RI dan BP Migas;
- 7.2.11 Bahwa harga penjualan minyak bumi dan gas alam diatur oleh pemerintah RI melalui Surat Menteri ESDM Nomor 14650/DJM.E/2004 tanggal 17 Desember 2004;
- 7.2.12 Bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa industri minyak bumi dan gas alam sangat terikat dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaan industri tersebut diawasi oleh Pemerintah RI, sehingga meminimalkan adanya potensi perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha di industri minyak bumi dan gas alam.

### **VIII. Kesimpulan**

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham Tomori oleh MC, maka Tim menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Penguasaan pasar yang dimiliki oleh wilayah/blok Senoro Toili kecil dan tidak berpengaruh terhadap persaingan usaha di pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi;
- 8.2 Nilai HHI untuk pasar eksplorasi dan eksploitasi gas alam dibawah 1800;

## VERSI PUBLIK

- 8.3 Bahwa industri minyak bumi dan gas alam merupakan industri yang *Highly Regulated*, dimana penunjukkan dan pengawasan pelaksanaan kontrak kerja diawasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- 8.4 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Tomori oleh MC. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **IX. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham Tomori oleh MC.

Jakarta, 16 September 2011  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua

ttd.

Muhammad Nawir Messi